

PERBANDINGAN STRATEGI NET, GROSS, DAN GROSS UP DALAM PENGHEMATAN PAJAK PT RUCI TANI JAYA ABADI

Dewi Sartika¹

Universitas Harapan Medan

Email: dewisartikax06@gmail.com

Muhammad Arief²

Universitas Harapan Medan

Email: muhammadariefmsi@gmail.com

Abstract:

Tax is a primary source of funding for development in Indonesia, collected based on applicable regulations. For taxpayers, tax represents a burden that reduces income, prompting them to seek ways to minimize this burden through tax planning, particularly concerning Article 21 Income Tax (PPH 21). Taxpayers are divided into two categories: Corporate Taxpayers and Individual Taxpayers. This tax planning can be conducted through three methods the Net method, where the tax burden is borne by the company; the Gross method, where the tax burden is borne by the employees; and the Gross Up method, where the company provides allowances to employees equivalent to their tax burden. This study aims to identify the impact of implementing tax planning through the withholding method of Article 21 Income Tax on the amount of tax payable by taxpayers, as a strategy for reducing tax liabilities. The research employs a qualitative descriptive approach with a case study, utilizing primary data from PT Ruci Tani Jaya Abadi. The findings indicate that the gross method is the most efficient approach for managing the company's tax burden. In contrast to the net and gross-up methods, using the gross method means the company assumes the employees' tax burden, resulting in a lower net profit for the company.

Keywords: Tax Saving, Net Method, Gross Method, Gross Method



Abstrak:

Pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan di Indonesia, yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak, pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan, sehingga mereka berupaya mengurangi beban tersebut melalui perencanaan pajak, khususnya terkait Pajak Penghasilan Pasal 21. Wajib Pajak terbagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perencanaan pajak ini dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu, metode *net* yaitu beban pajak ditanggung oleh perusahaan *gross*, di mana beban pajak ditanggung oleh pegawai, dan metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawai sejumlah beban pajak pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penerapan perencanaan pajak dengan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sebagai strategi penghematan pajak terutang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus, menggunakan data primer dari PT Ruci Tani Jaya Abadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross* merupakan pilihan yang paling efisien dalam mengelola beban pajak perusahaan, Berbeda dengan metode *net* dan *gross up*, perusahaan akan menanggung beban pajak pegawai sehingga laba yang diterima perusahaan menjadi lebih rendah.

Kata Kunci: Penghematan Pajak, Metode Net, Metode Gross. Metode Gross Up

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap individu atau entitas yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kontribusi ini bersifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan langsung, namun sangat vital bagi pembiayaan negara, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Muttaqin 2019). Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang dialokasikan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (R, Misbah, and S 2021).

Pentingnya peranan pajak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penerimaan pajak, khususnya dari sektor Pajak Penghasilan (PPh), terus mengalami perubahan baik dari sisi tarif maupun tata cara pelaporannya, sebagai bentuk reformasi sistem perpajakan nasional.

Salah satu jenis pajak yang krusial dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,

tunjangan, honorarium, dan bentuk imbalan lainnya yang diterima oleh individu sebagai subjek pajak dalam negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga metode perhitungan PPh 21, yaitu metode *net*, *gross*, dan *gross up*. Masing-masing metode memiliki implikasi fiskal yang berbeda, terutama terkait besaran pajak terutang dan efisiensi beban pajak bagi perusahaan (Suandy 2017).

Perencanaan pajak (tax planning) menjadi salah satu strategi legal dalam manajemen perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghematan pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Dalam praktiknya, pemilihan metode perhitungan PPh 21 yang tepat dapat menjadi instrumen penting dalam mengefisienkan pengeluaran pajak, sekaligus menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan (Arbia et al., 2023); (Fathiyah et al., 2023).

PT Ruci Tani Jaya Abadi adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2021. Berdasarkan data tahun 2024, perusahaan ini memiliki 35 karyawan, dengan 11 di antaranya memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, hingga saat ini perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal, khususnya dalam hal perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman perusahaan mengenai peraturan perpajakan terbaru, serta belum adanya pelatihan teknis kepada staf keuangan yang menangani perpajakan secara manual. Berikut adalah table dari data penghasilan karyawan PT Ruci Tani Jaya Abadi.

**Tabel 1. Data Penghasilan
PT Ruci Tani Jaya Abadi Tahun 2024**

Nama	Status	Gaji Pokok
Juliandi Pasaribu	K/3	8.500.000
Abdullah	K/2	7.450.000
Putra	TK	6.150.000
Chalid Abdul Aziz	TK	5.750.000
Riningsih	K/1	5.500.000
Sepriadi	K/0	5.650.000
Heru	K/0	5.550.000
Iman	TK	5.500.000
Haidul	TK	5.500.000
Tarman	K/0	5.500.000
Rio Gunawan	TK	5.525.000

Sumber: diolah peneliti (2025)

Minimnya pelaksanaan kewajiban perpajakan ini berpotensi menimbulkan risiko sanksi administrasi serta akumulasi utang pajak yang dapat mengganggu stabilitas finansial perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang fokus pada analisis perbandingan ketiga metode perhitungan PPh 21 tersebut, sebagai upaya untuk menemukan strategi perencanaan pajak yang paling efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi PT Ruci Tani Jaya Abadi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mengoptimalkan efisiensi beban pajak karyawan.

METODE

Penelitian Terdahulu

(Simanjuntak et al., 2024) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analysis of the Differences in the Gross Method, Net Method, and Gross-Up in Calculation of Income Tax Article 21 at PT Swastisiddhi Amagra*", mengkaji implementasi metode perhitungan PPh Pasal 21 dan kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Swastisiddhi Amagra menggunakan metode gross, di mana beban pajak ditanggung langsung oleh karyawan. Meskipun secara hukum perhitungan tersebut telah sesuai, dari perspektif perencanaan pajak, metode ini tidak memberikan keuntungan efisiensi beban pajak bagi perusahaan. Dengan demikian, studi ini menyoroti pentingnya pemilihan metode perhitungan yang mempertimbangkan tidak hanya kepatuhan, tetapi juga efisiensi fiskal perusahaan.

Selanjutnya, (Riska et al., 2023) melakukan penelitian berjudul "*Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan pada PT Gema Tunggal Perkasa*". Penelitian ini membandingkan metode *gross*, *net*, dan *gross up* dalam konteks efisiensi *takehome pay* karyawan dan beban pajak perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa metode *gross* menghasilkan *take home pay* yang lebih rendah bagi karyawan dibandingkan metode *net* dan *gross up*. Namun dari sisi perusahaan, metode *gross* memiliki beban pajak yang lebih ringan dibanding dua metode lainnya, meskipun berdampak pada penurunan laba bersih. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi pemilihan metode yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak finansial terhadap laba dan kesejahteraan karyawan.

Kerangka Teoritis

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang dilakukan di dalam negeri.

Penghasilan yang dikenai PPh 21 mencakup gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, hingga imbalan lainnya dalam bentuk uang atau natura (Siswanto, 2020.) .

Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau instansi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, melalui mekanisme *withholding tax*. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Menteri Keuangan 2023).

Salah satu komponen penting dalam penghitungan PPh 21 adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Jumlah PTKP ditentukan berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan (PMK No. 101/2016). Tarif PPh 21 di Indonesia menganut sistem progresif, di mana semakin tinggi penghasilan kena pajak seseorang, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan proporsional, serta memberikan beban pajak yang lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan tinggi. Adapun rincian tarif pajak progresif sesuai ketentuan terbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Rp. 0 sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
II	Diatas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
III	Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
IV	Diatas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5000.000.000	30%
V	Diatas Rp. 5000.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Selain itu, penghasilan bruto pegawai tetap dapat dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji, seperti jaminan hari tua dan jaminan pensiun, untuk memperoleh penghasilan neto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam praktiknya, perhitungan PPh 21 dapat dilakukan dengan tiga metode *net*, *gross*, dan *gross up*, yang masing-masing memiliki konsekuensi fiskal yang berbeda terhadap beban pajak dan laba perusahaan.

Metode *net*, yaitu menggunakan metode memotong pajak pegawai dimana perusahaan selaku pemberi kerja yang menanggung beban pajak pegawai sehingga, pendapatan karyawan yang diterima tidak berkurang dari potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang.

Metode *gross*, yaitu metode memotong pajak pegawai dimana hal ini akan mempengaruhi take home pay pegawai karena Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut langsung dipotong dari penghasilan yang diterima pegawai, Metode *gross up* merupakan metode pemotongan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama jumlahnya dengan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai. Bilamana tunjangan pajak dari Perusahaan yang diberikan untuk karyawan Pajak Penghasilan Pasal 21 kurang besar dari perhitungan yang terhutang, maka beban pajak yang tersisa akan dibayarkan. Dalam hal ini menggunakan metode yang berbeda beda dalam penggunaan penerapannya. Metode gross up memiliki rumus perhitungan sendiri berdasarkan pasal 17 UU PPh yaitu:

Tabel 3. Rumus Tunjangan Metode *Gross Up*

Lapisan	Rentang Pengusaha Kena Pajak Setahun	Rumus Tunjangan metode <i>Gross Up</i>
I	Rp.0 s.d Rp.57.000.000	$(PKP-0) \times 5/95 + 0$
II	Rp. 57.000.000 s.d Rp. 218.500.000	$(PKP - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
III	Rp. 218.500.000 s.d Rp. 406.000.000	$(PKP - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
IV	Rp. 406.000.000 s.d Rp. 3.556.000.000	$(PKP - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
V	Lebih dari Rp. 3.556.000.000	$(PKP - 3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

Sumber : Undang-Undang Pasal 17 Pajak Penghasilan

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan penerapan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Ruci Tani Jaya Abadi. Menurut (Sugiyono 2018) ,penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud melakukan generalisasi secara luas.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak perusahaan, serta dari data sekunder seperti laporan keuangan dan daftar gaji tahun 2024. Analisis difokuskan pada penerapan dan perbandingan tiga metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method* sebagai strategi penghematan pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan.

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah pengumpulan data, penghitungan PPh 21 berdasarkan ketiga metode, analisis komparatif atas hasil perhitungan, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi untuk perusahaan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tiga metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yakni metode *net*, *gross* dan *gross up* yang diterapkan pada PT Ruci Tani Jaya Abadi dalam rangka menemukan strategi penghematan pajak paling efisien. Berdasarkan hasil perhitungan dan data yang telah dianalisis, masing-masing metode memberikan dampak yang berbeda terhadap beban pajak perusahaan, penghasilan bersih (*take-home pay*) karyawan, dan laba bersih perusahaan.

Metode *net* menunjukkan bahwa pajak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, sehingga *take home pay* karyawan tidak berkurang, namun pengeluaran pajak ini tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang pajak penghasilan badan karena bersifat *non deductible*. Total pajak terutang dalam metode ini sebesar Rp 9.491.430, yang sepenuhnya menjadi beban perusahaan.

Sebaliknya, metode *gross* menempatkan beban pajak pada karyawan. *Take home pay* mereka berkurang, tetapi perusahaan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk pajak pegawai, sehingga laba perusahaan tidak terdampak oleh komponen PPh 21. Total pajak yang dibayarkan tetap sama, yakni Rp 9.491.430, namun seluruhnya berasal dari pemotongan penghasilan karyawan.

Metode *gross up* memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar beban PPh 21 mereka. Jumlah pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 9.994.740, dan karena tunjangan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*), perusahaan tetap mendapatkan manfaat fiskal. Namun demikian, total beban perusahaan menjadi lebih tinggi dibandingkan dua metode lainnya.

Penerapan perencanaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan PT Ruci Tani Jaya Abadi

Penerapan metode *gross* dalam perhitungan PPh Pasal 21 terbukti memberikan efisiensi fiskal yang lebih tinggi bagi perusahaan. Beban pajak sepenuhnya ditanggung oleh karyawan, sehingga perusahaan tidak mengeluarkan biaya tambahan terkait PPh 21. Meskipun metode ini mengurangi *take home pay* karyawan, dari sisi perusahaan, metode *gross* merupakan strategi perencanaan pajak yang efektif dalam mengurangi beban pajak dibandingkan metode *net* maupun *gross up*.

Perhitungan laba/rugi perusahaan tahun 2024 PT Ruci Tani Jaya Abadi setelah menerapkan perencanaan pajak PPh pasal 21

Perhitungan laba/rugi setelah penerapan perencanaan pajak menunjukkan bahwa penggunaan metode *gross* menghasilkan laba tertinggi, yaitu sebesar Rp 220.260.190,-. Hal ini menunjukkan bahwa metode *gross* mampu menjaga stabilitas keuangan perusahaan dengan cara menekan biaya pengeluaran pajak. Dibandingkan metode *net* maupun *gross up* yang menghasilkan laba sebesar Rp 210.165.450,-, selisih laba sebesar Rp 9.491.430,- menjadi bukti nyata bahwa efisiensi metode *gross* berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan.

Dampak penerapan metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan

Metode perhitungan PPh 21 secara langsung memengaruhi besar kecilnya pajak yang menjadi tanggungan perusahaan. Pada metode *gross*, perusahaan tidak menanggung beban pajak, sehingga menjadi opsi paling hemat. Sebaliknya, metode *net* dan *gross up* melibatkan tanggungan pajak oleh perusahaan, meskipun pada *gross up* biaya tersebut dapat diklaim sebagai *deductible expense*. Oleh karena itu, dari perspektif efisiensi pajak penghasilan badan, metode *gross* menjadi pilihan yang paling menguntungkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penerapan perencanaan pajak menggunakan metode *gross* terbukti sebagai strategi yang paling efisien dalam mengelola beban pajak perusahaan. Dengan memilih metode ini, PT Ruci Tani Jaya Abadi tidak perlu menanggung pajak penghasilan karyawan, sehingga mampu menghemat pengeluaran pajak sebesar Rp 9.491.430,-. Efisiensi ini menjadikan metode *gross* sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dibandingkan metode *net* maupun *gross up*, baik dari segi beban fiskal maupun dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, perhitungan laporan laba/rugi menunjukkan bahwa metode *gross* tidak hanya memberikan penghematan pajak, tetapi juga menghasilkan laba

tertinggi di antara ketiga metode yang dianalisis. Metode ini berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan laba bersih perusahaan, serta membantu mengoptimalkan struktur biaya operasional. Temuan ini memperkuat alasan bahwa strategi perencanaan pajak yang tepat, seperti metode gross, seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam analisis dan pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam konteks efisiensi perpajakan jangka panjang.

Dalam konteks operasional PT Ruci Tani Jaya Abadi sebagai perusahaan industri pupuk yang berfokus pada produksi dan distribusi untuk sektor pertanian, metode gross up dinilai kurang relevan untuk diterapkan. Hal ini didasarkan pada karakteristik usaha yang tidak memiliki sumber pendapatan tambahan di luar kegiatan utama, serta ketentuan dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa tunjangan pajak merupakan objek pajak. Penerapan metode gross up justru berpotensi menambah beban fiskal perusahaan. Sebaliknya, penggunaan metode gross dinilai paling sesuai dan strategis karena dapat meningkatkan laba hingga 4,3% melalui pengalihan beban pajak kepada karyawan. Meskipun metode net dan gross up memberikan keuntungan dari sisi take home pay karyawan, dampaknya terhadap penurunan laba menjadikan metode tersebut kurang efektif dalam konteks efisiensi keuangan perusahaan.

REFERENSI

- Choirunnisa, Fathiyah, Chairil, and Anwar Pohan. 2023. "ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT INFRA DIGITAL NUSANTARA JAKARTA TAHUN 2021." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*3(2):188–96.
- Dwi Rahmawati, Arbia, Budiman Slamet, and Dan Haqi Fadillah. 2023. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*.
- Mandala, Riska, Kusni Hidayati, and Masyhad. 2023. "PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA. GEMA TUNGGAL PERKASA." *UBHARA Accounting Journal* 3:66–76.
- Menteri Keuangan. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023*.
- Muttaqin, T. Muhammad Arif. 2019. *ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT. UNISEM MEDAN*.
- R, Baso, Misbah Misbah, and Sumarni S. 2021. "ANALISIS PERBANDINGAN METODE PERHITUNGAN PPh 21 PADA KARYAWAN PT ISTAKA KARYA (PERSERO)." *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 28(1):45. doi: 10.35606/jabm.v28i1.810.
- Simanjuntak, Widya, Afni Eliana Saragih, and Melda Saragih. 2024. "Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi (SMA) ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE GROSS METHOD, NET METHOD, AND GROSS UP METHOD IN CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 AT PT. SWASTISIDDHI AMAGRA." *Seminar Nasional Manajemen*

Dan Akuntansi 2:185–205.

Siswanto, E. H dan Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi pajak: Teori dan Praktik*. Depok: PT

Rajagrafindo Persada. n.d. "AkuntansiPajakTeoridanPraktik.Pdf."

Suandy, E. 2017. *Suandy, E., Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2017.*

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.*